



**KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2022
DAN HARMONISASI RUU TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH,
27 – 29 SEPTEMBER 2021**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- i. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/ atau Prolegnas perubahan;
- l. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
- m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengacu pada perkembangan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, dapat diinformasikan sebanyak 1 (satu) RUU telah

disahkan menjadi UU, 13 (tiga belas) RUU dalam proses Pembicaraan Tingkat I, dan 20 (dua puluh) RUU dalam tahap penyusunan, yaitu: 16 (enam belas) RUU dalam proses penyusunan di DPR dan 4 (empat) RUU dalam proses penyusunan di Pemerintah. Selain itu, DPR dan Pemerintah juga telah menyelesaikan 3 (tiga) RUU kumulatif terbuka menjadi undang-undang dan sedang membahas 1 (satu) RUU kumulatif terbuka.

Saat ini Badan Legislasi juga sedang melakukan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Di mana energi baru dan terbarukan merupakan sumber daya alam strategis di luar energi fosil yang semakin terbatas jumlahnya. Energi Baru dan Terbarukan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka akselerasi transisi sistem energi nasional yang berkelanjutan.

Sumber Energi Baru dan Terbarukan tersedia melimpah di Indonesia dan belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu ditingkatkan untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Peningkatan pemanfaatan sumber Energi Baru dan Terbarukan tersebut juga diarahkan bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, serta mendukung produk industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi untuk mendorong peningkatan ekspor produk hijau nasional. Arah ini sejalan dengan mandat ratifikasi terhadap Persetujuan Paris sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan harus diarahkan pada tujuan untuk menjamin ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan Energi nasional, memosisikan Energi Baru dan Terbarukan dapat menggantikan secara bertahap energi tidak terbarukan sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan, serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selain itu, penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan

diharapkan dapat menjamin efisiensi dan efektivitas penyediaan Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku kebutuhan dalam negeri, menjamin akses masyarakat, mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya energi ini, serta menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.

Pengaturan Energi Baru dan Terbarukan saat ini masih tersebar dalam beberapa peraturan yang belum saling menguatkan dan sering mengalami perubahan, bahkan *overlapping*, sehingga tidak dapat memberikan landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang secara tersendiri sangat dibutuhkan.

Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 serta pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2020-2024 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada (*stakeholders*) terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Pertemuan kunjungan kerja dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada pukul 10.00-12.00 WITA.

D. Tim Kunjungan Kerja

NO	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	128	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	PGerindra	Ketua Tim / Ketua Baleg
2	383	WILLY ADITYA	PNasdem	Ketua Baleg / Wk. Ketua Baleg
3	175	Drs. M. NURDIN, MM	PDIP	Wk. Ketua Baleg/ Anggota
4	43	Drs. H. IBNU MULTAZAM	PKB	Wk. Ketua Baleg / Anggota
5	472	Dr. ACH. BAIDOWI, S.Sos	PPP	Wk. Ketua Baleg / Anggota
6	172	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md	PDIP	Anggota
7	343	SUPRIANSA, S.H., M.H.	PGolkar	Anggota
8	92	H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M..M.	PGerindra	Anggota
9	397	Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS.	PNasdem	Anggota
10	20	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.	PKB	Anggota
11	537	H. SANTOSO, S.H.	PDemokrat	Anggota
12	440	KH. BUKHORI, L.C., M.A.	PKS	Anggota
13	-	Hilda Kurnia Ningsih, S.H.		Sekretariat
14	-	Rusli Muhammad Jein, S.Sos.		
15	-	Lucky Risandi, A.Md		
16	-	Dr. Widodo, S.H., M.H.		
17		Joko Riskiyono, S.H., M.H		Tenaga Ahli

18	-	Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.	Perancang Undang-Undang
19	-	Rahayu Setiowati	Media Cetak
20	-	Teguh Biantoro	TV Parlemen

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan Harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan ke Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 yang dibuka oleh Wakil Gubernur di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Segenap jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya telah menyampaikan langsung mengenai penyusunan prolegnas dan harmonisasi RUU Energi Baru dan Terbarukan ini ke Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Tim kunjungan kerja Badan Legislasi, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan Kanwil PLN untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. segenap OPD, TNI, Polda, civitas akademika Universitas Tandulako, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Drs. H. Ma'mun Amir Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur, karena beliau punya kesibukan lain yaitu mengurus ulang tahun kota, maka beliau meminta saya mewakili. Selamat datang kepada Bapak Supratman Andi Atgas, semoga kedua rancangan undang-undang yang sedang digarap segera selesai. Yang terhormat, bapak dan ibu anggota Badan Legislasi DPR RI, mengenai energi baru dan terbarukan (EBT), Sulawesi Tengah (Sulteng) memang bagus cahaya matahari nya, namun kita juga memiliki kelebihan lain yaitu punya arus angin dari laut di

Sulawesi tengah ini. Tapi yang menjadi masalah adalah kawasan hutan yang memerlukan izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati juga dari jajaran civitas akademika Universitas Tandulako, Pimpinan PLN, dan semua OPD, LSM, dan Mitra Kerja. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan YME, kita semua diberi kesehatan, sehingga bisa bertemu di acara yang sangat penting ini yaitu penyerapan aspirasi untuk Prolegnas 2022.

Terima kasih setinggi-tingginya kepada Badan Legislasi yang sudah memilih Sulawesi Tengah sebagai tempat penyerapan aspirasi bagi Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Saya berharap semua pihak yang hadir saat ini untuk siap membantu dan berkoordinasi untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Prolegnas ini.

Secara kasat mata, Provinsi Sulteng ini potensinya sangat besar, tapi apa daya, terbatas dengan aturan-aturan, APBD kita tidak sampai 1 Triliun. Maka itu harapan kami terkait RUU Dana Perimbangan tolong diperjuangkan. Kami kaya minyak dan gas bumi, tapi hanya bisa jadi penonton industri. Seperti halnya di Morowali.

Kami telah mencanangkan program penyelesaian pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Doakan kami agar program kerja ini lancar. Kami harapkan juga pemekaran wilayah dapat diwujudkan agar percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ini segera tercapai. Kami kaya air, tetapi yang menikmati masih daerah selatan. Disini kami malam hari masih suka mati air. Alhamdulillah kunjungan Bapak dan Ibu Anggota Dewan Yth melalui Badan Legislasi DPR RI ini, sangat memberikan spirit bagi kami untuk melanjutkan pembangunan.

4. Pemaparan perwakilan PLN dari Direktorat Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan NTT. Kondisi sistem kelistrikan dan energi baru terbarukan Sulawesi Tengah. Seharusnya Bapak Direktur yang hadir pada hari ini, namun mohon maaf sehubungan dengan persiapan PON di Papua, sehingga berhalangan hadir pada hari ini. Kami sangat berterima

kasih kepada Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang telah memperhatikan dan membantu kami PLN membangun energi baru dan terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah. Apalagi memang Sulteng ini kaya akan air, angin, dan surya, geotermal dan lain sebagainya.

Salah satu nya Poso yang masih kekurangan listrik, kami akan keliling Sulawesi Tengah untuk segera memperbaikinya. Kedepan aliran listrik akan mengalir langsung dari sumber yang terdekat. Sehingga lebih mudah lagi untuk membangun pembangkit listrik di masing-masing daerah.

Rasio elektrifikasi di Sulawesi Tengah s.d. Agustus 2021 sebesar 99,2% sedangkan rasio desa berlistrik di Sulawesi Tengah sebesar 100%. Harus terus ditingkatkan. Provinsi Sulawesi Tengah dipasok oleh sistem kelistrikan SULBAGSEL dengan daya mampu pasok sebesar 1.953MW. Beban puncak sebesar 1.358 MW dan cadangan sebesar 594 MW.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Wakil Gubernur, Sulawesi ini kaya sekali dengan mineral. Potensi calon pelanggan besar di Sulawesi s.d bulan Agustus 2021 saat ini 6.761 MVA, yang mana baru tersambung 250 MVA. Kalau 13 Kabupaten dan Kota ini bisa tersambung, maka sistem kelistrikan ini akan meningkat, apalagi kalau EBT in dijalankan, maka capaian target tersebut akan semakin meningkat.

Memang saat ini EBT di Sulawesi potensi yang paling besar ada di air. Namun kelemahannya setiap daerah berbeda kapasitas nya. Rencana penambahan pembangkit EBT di Sulawesi melalui PLTU terus digalakan hingga 750 MW. PLTA Silae sekarang sangat baik, tetapi tidak mungkin selamanya, karena biaya produksi yang tinggi dan sumber daya yang bisa habis.

5. Tanya jawab yang merupakan inti dari kegiatan Sosialisasi Prolegnas. Dalam kesempatan ini, tim Sosialisasi lebih banyak mendengarkan keinginan/aspirasi terkait dengan pembangunan hukum ke depan dan

pelaksanaan hukum saat ini. Pertanyaan dan masukan yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Prolegnas adalah:

a. Supratman Andi Atgas (Ketua Tim)

Masalah kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa kami usahakan, sebab sedangkan untuk pertambangan saja bisa keluar izin, seharusnya untuk energi ini didahulukan. Supaya kita bisa implementasikan Konvensi Paris dengan tidak terus menerus mengeluarkan limbah hasil energi fosil. Agar kita bisa segera mengurangi subsidi terhadap energi solar. Masa transisi untuk penghentian subsidi terhadap energi solar sampai tahun berapa? Supaya bisa mengalihkan subsidi itu untuk pembangunan bangsa yang lebih besar. Contohnya di kabupaten A, berapa megawatt yang masih menggunakan diesel? Sekitar 5 MW. Padahal bisa saja di siang hari menggunakan tenaga surya, pada waktu malam hari baru menggunakan diesel.

Salah satu ketidakberhasilan mengapa energi nuklir ini tertinggal, karena permasalahan siapa yang bertanggung jawab. Seharusnya ada Badan energi khusus yang mengurus Nuklir. Jika PLN sanggup maka seharusnya bisa badan khusus yang bertanggungjawab terhadap energi Nuklir. Beberapa waktu kedepan kami akan segera berdiskusi dengan semua *stakeholders* terkait hal ini.

Negara seharusnya tidak terlalu banyak dibebani dengan subsidi, yang seharusnya bisa dimanfaatkan dari energi baru dan terbarukan. Contoh sederhana dengan tenaga surya, investasi 60 juta rupiah maka sudah bisa menghasilkan energi 5000 watt untuk rumah, dibanding setiap bulan bayar listrik 2-3 juta. Jika alat tersebut bisa dikuasai oleh PLN 100%, tentu akan sangat menguntungkan, bisa BEP dalam waktu 2-3 tahun saja. Baik itu saja kami beri kesempatan kepada yang lain untuk berdiskusi.

b. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Saya tertarik dengan ketahanan pangan. Kita di Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian dan petani. Tentu nya para petani berharap ada peingkatan infrastruktur yang baik, yaitu infrastruktur irigasi. Secara teknis di Sulawesi Tengah, kondisi irigasi di Sulawesi Tengah berada di bawah, saat ini hanya ada 50 irigasi yang ditangani oleh Pemprov. Persoalan pembiayaan irigasi ini dilapangan masih terjadi. Kami berharap ada peningkatan infrastruktur irigasi minimal 1000 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dana bagi hasil dari sektor minyak dan minerba itu masih belum adil saat ini. Khususnya bagi masyarakat di sekitar penghasil. Harapannya dana bagi hasil ini lebih adil. Semua perizinan tentang Minerba sudah diambil oleh Pusat. Pengelolaan tambang yang dilakukan oleh masyarakat menjadi tidak jelas. Kami disini memohon kepada Gubernur, agar kewenangan pemberian izin terhadap pertambangan-pertambangan rakyat dikembalikan ke Pemerintah Provinsi. Sebab pertambangan rakyat dan menengah sangat direpotkan jika harus mengurus izin sampai ke Pusat.

c. Fakultas Hukum Universitas Tandulako

Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih, karena Badan Legislasi banyak dilibatkan dalam penyusunan rancangan undang-undang. Tentu harapan kami kerjasama ini terus meningkat. Terkait aspirasi Prolegnas Prioritas 2022, kami akademisi mendukung sepenuhnya RUU EBT untuk disusun. Karena Indonesia sudah terikat Agreement Paris 2016 dan sudah diratifikasi. Awalnya kami kira ada draf RUU EBT ini yang bisa kami review, namun demikian kami yakin EBT dapat diserahkan kepada

daerah pengelolaannya. Meskipun saat ini pemerintah daerah memiliki keterbatasan dan pengelolaannya.

Berkaitan dengan energi baru yaitu energi nuklir yang *high technology*, tentu ini butuh pendekatan yang sangat hati-hati untuk tujuan damai. Berkaitan dengan Prioritas 2022, kami mengusulkan berkaitan gempa yang baru supaya bisa diusulkan RUU Agraria (tanah yang ada di Petobo likuifaksi itu dianggap musnah atau tidak) Apakah daerah zona merah tersebut lepas dari kepemilikan atau tidak. Yang kedua RUU Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

d. Fakultas Teknik Elektro Universitas Tandulako

Dilihat dari pembangunan energi baru dan terbarukan, dalam RUU masalah pengawasan dan pembinaan. Yaitu masalah sustainability dari pembangunan tersebut. Lima tahun sampai 10 tahun tidak akan ada perawatan. Diawal-awal pembangunan biasanya baik, tahun-tahun selanjutnya tidak diawasi. Perlu ada klausul bagaimana menjada keberlangsungan dari energi baru terbarukan tersebut. Dari sisi akademisi, perlu ada ruang penelitian kecil di unviersitas, agar tidak berhenti di laporan, tetapi dapat dimanfaatkan pemerintah.

Potensi perkebunan dan hasil tani juga mampu menjadi cikal bakal dari energi baru terbarukan (biomass). Terkait dengan sampah, kota Palu pernah kerjasama dengan Swedia, seharusnya tidak stagnan di *pilot project* saja, tetapi sampai bagaimana bisa menghasilkan suatu energi yang bermanfaat bagi daerah kita.

e. Bapak Amir akademisi Universitas Tandulako

Saya sangat mengapresiasi cara berpikir Supratman, sangat futuristik. Pemimpin yang seperti ini yang kami idamkan menjadi wakil rakyat. Pak Supratman tadi menawarkan skema, apakah

secar kelembagaan ditangani oleh PLN, atau pembentukan lembaga *ad hoc* yang langsung dibawah rentang kendali Presiden. Jangan nuklir itu ditangani oleh PLN, masalah listrik saja tidak selesai, PLN rugi terus. Lebih baik lembaga *ad hoc*, memang ada kelemahannya terlalu banyak lembaga yang menangani sumber daya alam.

Di Belanda banyak sekali kicir angin, itu *best practices* yang bisa kita contoh. Karakter nya bisa kita tiru, jangan sentralistik terus. Apakah harus negara yang membangun itu, atau bisa masyarakat dan pelaku usaha.

UUPA belum mampu menjawab tuntutan keadilan pasca gempa. Tanah berpindah tidak diatur di UUPA sekarang. Berilah kepastian hukum masyarakat tentang ini.

Saya salah satu penyusun Naskah Akademik RUU Pendapatan Daerah. Saya pernah juga diberi kesempatan untuk merevisi RUU Keimigrasian, perlu direview kembali bagaimana lalu lintas orang asing. Saya pernah juga diberi kesempatan RUU DPRD Prov dan DPRD Kabupaten, bagaimana apakah fraksi harus dicabut? Kalau menurut saya fraksi jangan dicabut. Nasib tiga RUU tersebut saya tidak tahu. Terakhir saya diminta mengkaji RIA dalam RUU Pemilu, saya sarankan potong saja jalur-jalur yang *cost* nya besar seperti TPS dan lain-lan. Tinggal bagaimana DPR menerima saran saya atau tidak.

f. Wakil Dekan Fakultas Hukum Univ. Tandulako

Kami berharap bahwa kedepan EBT ini benar-benar bisa diimplementasikan di Sulawesi Tengah, perlu ada GM PLN di Sulawesi Tengah ini sebagai bukti bahwa Provinsi ini benar-benar diperhatikan. Daerah ini punya begitu banyak potensi sumber daya EBT seperti KEK Palu, Morowali, dan lain sebagainya. Jangan sampai komunikasi dengan EBT ini kita harus ke Manado, ke

Gorontalo. Kami ingin Sulawesi Tengah ini benar-benar diberdayakan. Perguruan tinggi khususnya Universitas Tandulako sangat ingin menjadi tuan rumah untuk kerjasama energi baru terbarukan ini.

g. Akademisi Universitas Tandulako

Seharusnya draf RUU EBT ini disampaikan saat ini, supaya kita bisa melihat, bagaimana RUU EBT ini bisa melingkupi kepentingan 4 (empat) aspek: Kepentingan negara, kepentingan lingkungan, kepentingan pengusaha, kepentingan masyarakat. Jangan sampai draf RUU ini hanya mementingkan kepentingan Negara dan pengusaha, tanpa peduli dengan lingkungan dan masyarakat. Seharusnya lahan masyarakat bisa dikonversikan supaya rakyat tidak hanya jadi penonton dan lingkungan terus dirusak.

Kebijakan sentralistik dengan pengawasan yang tidak terlalu ketat saat ini menumpulkan semangat Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Begitu leluasanya tenaga kerja asing itu di Morowali, karena pengawasnya hanya di Provinsi, tidak ada di Kabupaten. Itu salah satu contoh lemahnya pengawasan di daerah.

6. Menanggapi pertanyaan dan saran tersebut Ketua Tim, Bapak Supratman Andi Atgas menanggapi pertanyaan dan saran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD dan Akademisi Universitas Tandulako. Masalah pengairan dan irigasi saat ini sudah kita masukan dalam RUU Sumber Daya Air. Begitu juga dengan RUU Minerba sebagai laporan juga kepada Bapak Wagub dan jajaran, saat ini Baleg sedang melakukan pemantauan dan peninjauan. Sebab PP nya baru diterbitkan 1 tahun. Terkait Pemilu sebenarnya tidak ada masalah, itu hanya koordinasi dengan Kemendagri. Draf RUU EBT akan kami share kepada akademisi Univ. Tandulako.

Terkait masalah tanah akan kami masukan substansinya lalui RUU Pertanahan dalam hal UUPA. Terkait dengan PLTSampah kami ikut rombongan dengan Swedia. Non TPA yang bisa dibangun di Kota Palu, berani bangun investornya namun sayang kena gempa. Ada 10 (sepuluh) daerah untuk PLTSampah ini ada Makassar dll, saya harapkan Sulawesi Tengah bisa masuk.

Terkait dengan PLN, kami bukan membela PLN karena mitra, saya tahu persis kondisinya. Konsekuensi dari intervensi negara terhadap BUMN yang ada. Hampir semua BUMN kita terlalu banyak diberikan penugasan oleh Pemerintah. Permasalahan kadang bukan murni karena bisnisnya.

Kami berharap teman-teman dari Universitas Tandulako untuk membantu draf RUU dan Naskah Akademiknya. Diusulkan saja kami sangat akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan bangsa dan negara.

RUU DPRD saat ini sedang digarap. Terkait RUU Pemilu dan pertanyaan Bapak Suratman silahkan rekan-rekan Badan Legislasi yang mengetahui perkembangannya untuk menjelaskan.

7. Luluk Nur Hamidah (Anggota) F-PKB

Saya sangat senang dan optimis masa depan Sulawesi Tengah ini cerah, karena pak Ketua Supratman sangat berkomitmen dan saya akan terus mendukung dan membantu komitmen tersebut. Saya sepemahaman bahwa posisi rakyat saat ini termarjinalkan saat berhadapan dengan pengusaha.

Menempatkan kepentingan rakyat di posisi utama itu sangat yang utama.

Jangan sampai seperti Afrika, ketika China sudah masuk berinvestasi, tidak ada lagi pengetahuan yang dibagi baik teknologi, sumber daya manusia nya, dan lain sebagaimana. Jadi bagaimana menempatkan kuasa rakyat diatas kuasa pemodal.

Kita harus memasukkan rakyat sebagai pemilik saham ketika pembangunan EBT ini. Alih fungsi lahan meskipun ada ganti rugi atau ganti untung belum tentu menyejahterakan masyarakat.

Terkait kelestarian dalam *ecology justice*, maka mengharmonisasikan masa depan lingkungan dalam RUU EBT ini sangat penting. Jangan sampai mengorbankan lingkungan hidup. Tidak ada artinya investasi jika kedepannya kita rusak bersama-sama. Untuk kepentingan Sulawesi Tengah ini jangan sampai seperti contoh-contoh proyek sebelumnya.

Terhadap RUU EBT ini, menurut saya kekuatan Sulawesi Tengah adalah pada keberagaman. Bagaimana melibatkan semua unsur yang ada di Sulawesi Tengah perlu dilibatkan dalam menyusun kebijakan ini.

Terkait irigasi dan pangan itu saya sepakat segera ditindaklanjuti. Kita melakukan pemantauan UU Pangan, Indonesia harusnya bisa berdaulat pangan, tidak hanya ketahanan pangan. Saya kira penting sekali ya bagaimana untuk mengkonstruksikan semua kebutuhan daerah termasuk Sulawesi Tengah untuk kedaulatan pangan.

8. Jefry Romdonny (Anggota) F-Gerindra

Kami sepakat dengan pak Supratman dan bu Lulu untuk mengedepankan rakyat dalam setiap penyusunan kebijakan dalam RUU EBT ini.

9. Bukhori (Anggota) F-PKS

Draf RUU ini baru berupa rancangan ini adalah kesempatan bagi Sulawesi Tengah untuk terlibat dalam penyusunan sebelum pembahasan. Saya tertarik dengan nuklir, yaitu uranium, yang mana paling banyak di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Saya tidak bicara eksploitasi, tetapi bagaimana optimalisasi dan pemanfaatan yang tepat untuk menjadi energi baru bagi negara kita. Kami sepakat perlu ada kajian yang mendalam, bagaimana nuklir ini menjadi bahan baku yang dikuasakan

tertentu. Mungkin tidak ya, Pemerintah menyiapkan teknologinya, sehingga distribusinya bisa pemerintah daerah, bahkan masyarakat. Seperti ada pesantren yang saya ketahui, bahwa beban membeli gas masak, bisa diambil dari septitank di pesantren tersebut. Selain itu, penjualan panel surya saat ini sangat besar sekali ditahun-tahun terakhir.

Nuklir ini lebih besar investasinya. Perlu model-model yang disusun, khususnya asas kelestarian lingkungan bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan berpihak kepada rakyat. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang ada di Jepara sudah di demo terkait isu lingkungan dan keberlangsungan terhadap masyarakat. Kami membuka diri seluas-luasnya untuk setiap masukan, ide, dan model terkait RUU EBT ini.

10. Perwakilan Polda Sulawesi Tengah

Mohon semua yang akan dirancang dalam RUU EBT ini tidak ada tumpang tindih di peraturan yang sudah diatur sebelumnya. Berpihakan terhadap rakyat atau masyarakat terhadap penyusunan RUU EBT. Supaya tidak memberatkan tugas kami para aparat, yang bisa saja menimbulkan konflik horizontal maupun konflik vertikal.

11. Supratman Andi Agtas (Ketua Tim)

Terima kasih sarannya perwakilan Kapolda atas masukannya. Memang menjadi tugas kami untuk mengharmonisasikan RUU ini agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akhir kata kami dari Badan Legislasi berterima kasih yang sebesar-besarnya atas semua masukan antusiasme dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.

F. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 29 September 2021
Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI
Ketua Tim,

Ttd.

DR. SUPRATMAN ANDI ATGAS, S.H., M.H.
A-128